



PUTUSAN

Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat perraman telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor,

Pemohon;

Lawan,

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor,

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, dengan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn, tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 18 September 2011 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah tertanggal 19 September 2011;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bogor;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - a. **Anak I**, Perempuan, Lahir di Bogor, 17 Juni 2012 (umur 11 tahun), Pendidikan saat ini SD, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
 - b. **Anak II**, Laki-laki, Lahir di Bogor, 25 Maret 2018 (umur 5 tahun), Pendidikan saat ini TK, saat ini berada dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan secara terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon secara mandiri tanpa orang tua Termohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2021, lalu Pemohon keluar dari rumah tempat tinggal Bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini dan sudah pisah rumah;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi Permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P. Fotokopi sah bermaterai Kutipan Akta Nikah No. Akta Nikah. Tertanggal 18 September 2011, yang dikeluarkan Pejabat KUA Caringin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 18 September 2011;

B. Saksi:

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 18 September 2011;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2021, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon secara mandiri tanpa orang tua Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Oktober Tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

2. Saksi II, saksi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak seibu Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2021, hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi serta pengaduan Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon secara mandiri tanpa orang tua Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak Oktober Tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah sampai saat ini;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Cibinong untuk menceraikan Termohon karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan rumah tangga dimulai sejak awal Tahun 2021, atau sejak muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon secara mandiri tanpa orang tua Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;

Bahwa keadaan tersebut terus berlangsung, dan Pemohon telah berusaha bersabar, namun sifat Termohon tetap tidak mau berubah. hingga akhirnya pada Oktober Tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. serta saksi-saksi yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, berdasarkan Bukti P. terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Dan sampai diajukan permohonan ini, Pemohon sebelumnya belum pernah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, dengan telah diadirkannya saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, dan karena hal tersebut pada Oktober Tahun 2021 Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan sikap Termohon yang tidak pernah datang menghadap di muka persidangan dan berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar, bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena masalah Termohon tidak mau diajak tinggal bersama Pemohon secara mandiri tanpa orang tua Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, pada Oktober Tahun 2021, Pemohon dan Termohon berpisah, sampai saat ini;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menyetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227, yang artinya sebagai berikut " *Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui* "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H. dan Drs. H. Dadang Karim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Anung Saputra, S.H., M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000 |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp. | 220.000 |

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 6513/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan Termohon	Rp.	440.000
5.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000
6.	Redaksi	Rp.	10.000
7.	Meterei	Rp.	10.000
	Jumlah	Rp.	780.000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)